



RENCANA STRATEGIS

**SEKRETARIAT
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH**

2020-2024





RENCANA STRATEGIS

**SEKRETARIAT
BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH**

2020-2024





KEPUTUSAN SEKRETARIS
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
NOMOR: **05**/KPTS/Ws/2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020 -2024

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu disusun rencana strategis unit kerja/unit pelaksana teknis sebagai dokumen perencanaan unit kerja/unit pelaksana teknis untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra entitas di atasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 542/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 09/SE/M/2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya Untuk Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor 15.1/KPTS/KW/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. uraian tentang amanat undang-undang;
 - b. tugas, fungsi dan kewenangan;
 - c. peran, kondisi dan tantangan;
 - d. isu strategis;
 - e. tujuan;
 - f. sasaran;
 - g. arah kebijakan;
 - h. strategi;
 - i. kegiatan dan target capaian;
 - j. pendanaan; dan
 - k. indikator *output* dan *outcome*.
- KETIGA : Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi penyusunan rencana tahunan di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth.

Para Pejabat Administrator di Lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS BADAN
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH,



IWAN NURWANTO

halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR



Iwan Nurwanto
Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Periode 2020-2024 merupakan periode akhir dalam siklus perencanaan pembangunan nasional jangka panjang periode 2005-2024 yang berarti kinerja pada periode ini merupakan kesimpulan atas seluruh kinerja pada periode perencanaan jangka panjang. Oleh karena itu perencanaan yang baik tentu perlu disusun sehingga dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang baik.

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2020 mengalami perubahan struktur organisasi yang cukup mendasar menjadi sebuah organisasi yang strukturnya dibagi berdasarkan wilayah. Perubahan struktur ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam isu-isu yang seringkali dihadapi oleh BPIW pada periode 2015-2019 terutama terkait tumpang tindih tanggungjawab penanganan sebuah kawasan.

Selain perubahan mendasar dalam struktur organisasi, tahun 2020 ini juga dihadapkan dengan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang dikenal dengan sebutan Redesain Sistem Perencanaan dan Penggaran (RSPP). Desain yang baru ini membagi sasaran Kementerian PUPR menjadi 5 (lima) Sasaran Strategis dimana dalam Sasaran Strategis ke-5 yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, BPIW berbagi peran dengan Unit Organisasi lain di Kementerian PUPR.

Hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi BPIW untuk menunjukkan peran yang lebih dan mampu muncul sebagai sebuah Unit Organisasi yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di masa mendatang. Pencapaian tersebut tidaklah dapat diraih tanpa adanya kinerja dukungan manajemen yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BPIW.

Pada periode ini Sekretariat BPIW dituntut untuk dapat menunjukkan peran yang luar biasa terutama dalam hal kelembagaan terkait implementasi struktur organisasi yang baru, pengelolaan SDM terutama peningkatan tata kelola Jabatan Fungsional, peningkatan pengelolaan perencanaan, pemrograman, dan keuangan BPIW, sosialisasi serta keikutsertaan peran BPIW yang ditunjang melalui tata kelola komunikasi publik yang baik, fasilitasi produk hukum BPIW, hingga tata kelola sarana dan prasaran penunjang perkantoran bagi seluruh SDM di lingkungan BPIW.

Akhir kata mari kita bangun koordinasi lintas Unit Kerja di lingkungan BPIW jauh lebih baik dengan mensinkronkan langkah dan menterpadukan gerak demi BPIW yang lebih baik lagi.

Jakarta, 9 November 2020



TIM PENYUSUN

PENGARAH:

Hadi Sucahyono

PENANGGUNGJAWAB:

Iwan Nurwanto

KOORDINATOR:

Mangapul L. Nababan
Hari Suharto Diyaksa
Eko Susanto

PERUMUS:

Mangapul L. Nababan
Andi Pandu Pratama
Zaldy Sastra
Anjar Prabowo
Alis Listalatu
Wibowo Massudi
Suryono Hasta W.
Zhein Adhi Mahendra S.
Dea Mustika M.
M. Rasyid Ridha
Fitri Selva Maryani



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
Kondisi Umum	3
Capaian Sekretariat BPIW 2015-2019	5
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	10
Tujuan Unit Kerja	11
Sasaran Kegiatan Unit Kerja	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELAMBAGAAN	18
Arah Kebijakan dan Strategi BPIW	19
Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat BPIW	29
Kerangka Regulasi	31
Kerangka Kelembagaan	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	44
Target Kinerja	45
Kerangka Pendanaan	46
BAB V PENUTUP	50



Jembatan Merah Putih, Provinsi Maluku



BAB I PENDAHULUAN

KONDISI UMUM

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Selanjutnya disingkat BPIW merupakan badan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dibentuk pada awal tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 dan tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015. Sebagai sebuah Badan baru di lingkungan Kementerian PUPR saat itu, BPIW diharapkan mampu menjadi sumber penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan sekaligus penyusun dan pengolah program infrastruktur PUPR yang terpadu dan sinkron. Sebuah tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi oleh sebuah Badan baru dengan sumber daya yang sangat terbatas.

BPIW pada tahun 2020 mengalami perubahan struktur organisasi yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 dimana yang sebelumnya organisasi dibagi berdasarkan tematik serta fungsi program dan perencanaan, pada organisasi yang baru BPIW dibagi berdasarkan wilayah. Hal ini dilakukan sebagai jawaban dari identifikasi permasalahan tumpang tindih penanganan kawasan yang cukup menjadi hambatan besar selama pelaksanaan di periode lima tahun sebelumnya.

BPIW memiliki tugas yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. BPIW merupakan wujud inovasi kelembagaan dalam hal inovasi perencanaan dan sinkronisasi pemrograman infrastruktur PUPR, baik dari program, biaya, maupun fungsi. Dengan demikian, BPIW bertanggungjawab terhadap keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR termasuk menentukan prioritisasinya dengan keterkaitannya terhadap pengembangan wilayah.

Perwujudan perencanaan dan pemrograman yang terpadu dan sinkron hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika didukung antara lain oleh tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai bagian dari peningkatan tata kelola

yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tugas dan fungsi BPIW.

Pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR berikut arah kebijakan pengembangan infrastruktur PUPR dan pengembangan wilayah melalui WPS merupakan strategi pengembangan infrastruktur PUPR yang berasal dari perumusan bersama di internal Kementerian PUPR.



Gambar 1. Pendekatan Kewilayahan Melalui Wilayah Pengembangan Strategis

Sebuah organisasi tidak akan dapat bergerak tanpa peran sebuah unit yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan manajemen. Manajemen dalam hal ini bukan hanya berarti sebuah sistem pengaturan atau tata kelola organisasi saja, melainkan sebuah tata kelola yang mengintegrasikan antara tata kelola Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, fasilitasi dalam penyusunan perundangan, pengelolaan data, perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan. Seluruh tata kelola tersebut diberi nama Dukungan Manajemen.

Sekretariat BPIW sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Eselon I tentu saja memerlukan koordinasi menyeluruh dengan seluruh unit yang ada di lingkungan BPIW demi mencapai kinerja dukungan manajemen yang baik.

Capaian Sekretariat BPIW 2015-2019

Peran Sekretariat BPIW sebagai Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Dukungan Manajemen Unit Organisasi dapat dikatakan telah cukup optimal. Untuk mewujudkan tugasnya dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Sekretariat BPIW tentu perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi yang sesuai.

Sasaran Kegiatan Sekretariat BPIW yaitu peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya hingga tahun 2019 telah tercapai dan memenuhi target 100 persen. Hal ini berarti bahwa Sekretariat BPIW telah melaksanakan fungsinya selama periode tahun 2015-2019 dengan sangat baik.

Evaluasi kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2019 dilakukan melalui capaian kinerja pada tahun 2019 terhadap target kinerja jangka menengah yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 18/PRT/M/2019 (Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019). Tabel di bawah ini memperlihatkan proporsi realisasi dari rencana aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW yang ditinjau dari status fisik sistem e-monitoring Kementerian PUPR dan jumlah output yang dihasilkan.

Tabel 1. Capaian Sasaran Strategis Sekretariat BPIW BPIW

No	Bagian	Kinerja																																			
		Per Bulan (%)																																			
		B1		B2		B3		B4		B5		B6		B7		B8		B9		B10		B11		B12													
T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ	T	RL	KNJ					
1	Administrasi Kepegawain	2.13	0.20	9.39	5.03	0.27	5.37	9.27	1.56	16.83	15.72	2.53	16.09	23.88	10.45	43.76	30.73	9.37	30.49	39.5	11.5	29.11	40.3	18.5	45.91	57.2	23.65	41.35	76.5	37.38	48.86	90.2	45.87	50.85	100	100	100.00
2	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan	0.28	0.71	254	2	1.87	93.50	5.74	9.78	170.38	10.43	10.4	99.71	23.06	20.26	37.86	27.44	15.63	56.96	36.56	24.7	67.56	46.64	26.51	56.84	59.66	27.74	46.50	72.1	32.35	44.87	85.66	41.42	48.35	100	90	90.00*
3	Hukum, Kerjasama, dan Informasi	1.89	0	0.00	4.69	2.53	53.94	8.9	11.43	128.43	15.37	14.48	94.21	24.2	8.91	36.82	31.2	11.88	38.08	39.1	15.61	39.92	42.8	19.95	46.61	59.7	24.41	40.89	77.75	33.25	42.77	90.2	51.86	57.49	100	100	100.00
4	Administrasi Keuangan, Umum, dan BWIN	1.7	0.48	28.24	4.53	3.71	81.90	7.8	7.76	99.49	12.6	8.72	69.21	23.42	36.69	156.66	34.33	32.45	94.52	43.7	46.6	106.64	53.58	48.89	91.25	67.67	56.31	83.21	78.75	58.92	74.82	88.5	71.9	81.24	100	100	100.00

Keterangan:

* Ada 1 kegiatan Yang Terblokir

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30 – 50	Kurang, Perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 – 30	Sangat kurang, Perlu perbaikan yang sangat mendasar

Sumber: e-monitoring status 10 Januari 2020

Upaya Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam memenuhi target kinerja sebagaimana telah ditentukan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Proses pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan dalam periode bulanan yaitu sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Pencapaian Sekretariat BPIW antara lain juga ditandai dengan beberapa penghargaan yang diterima oleh Sekretariat BPIW pada kategori-kategori terkait dukungan manajemen di lingkungan Kementerian PUPR. Beberapa penghargaan yang diraih antara lain:

1. Lomba Konten dan Tata Kelola Website Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan Predikat Terbaik Tingkat Unit Organisasi (2017)

Sebuah pencapaian yang luar biasa diraih oleh BPIW pada tahun 2017 sebagai Unit Organisasi terbaik dalam penataan dan pengelolaan website terutama karena saat itu BPIW merupakan sebuah organisasi yang terhitung masih sangat muda. Hal ini merupakan sebuah bentuk apresiasi terhadap kinerja Sekretariat BPIW dalam hal data, informasi, dan komunikasi publik dengan semangat 4.0.



2. Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Kategori B Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019)

Pada tahun 2019, Sekretariat BPIW mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Kerja Terbaik III dalam Pengelolaan BMN Kategori B di antara ratusan Satuan Kerja lain di Lingkungan Kementerian PUPR. Hal ini tentu saja menunjukkan kinerja yang luar biasa dari Sekretariat BPIW dalam hal pengelolaan BMN.





Jalan Tol Cisumdawu, Provinsi Jawa Barat



BAB II TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN UNIT KERJA

Dalam rangka mendukung salah satu Visi Presiden Republik Indonesia terpilih yaitu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yaitu:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan visi dan misi Kementerian PUPR di atas, maka BPIW menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut menjadi tujuan BPIW sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya. Tujuan ini disusun dengan mempertimbangkan pencapaian unit organisasi selama periode 2015-2019, potensi dan permasalahan yang ada, serta tantangan pembangunan yang akan dihadapi di masa depan.

Dengan menganalisa visi dan misi Kementerian PUPR di atas dan selanjutnya mempertimbangkan fungsi BPIW, maka tujuan BPIW dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah antar sektor, antar daerah dan antar tingkat pemerintah;
- b. Menterpadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah; dan
- c. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.

Dalam mendukung tujuan organisasi tersebut, pada dasarnya Sekretariat BPIW memberikan dukungan terhadap seluruh tujuan tersebut melalui tugas dan fungsinya. Hanya saja pada tujuan huruf c merupakan tujuan yang diemban langsung oleh Sekretariat BPIW. Maka dari itu sesuai tugas sekretariat BPIW, tujuan Sekretariat BPIW dalam mendukung tercapainya tujuan BPIW yaitu menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pada tingkat perumusan kebijakan dan perencanaan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, dan kesekretariatan mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta peraturan perundangan yang mendukung pembangunan infrastruktur wilayah.

SASARAN KEGIATAN UNIT KERJA


Berdasarkan tujuan BPIW, Sasaran Strategis yang hendak dicapai secara nyata dalam 5 Tahun oleh BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Keberhasilan tersebut direncanakan serta dirumuskan secara terukur dan spesifik untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diturunkan ke dalam Sasaran Program BPIW yaitu Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator yang digunakan yaitu Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman.

Berdasarkan kepada pola restrukturisasi program yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini, BPIW berkontribusi bersama dengan Unit Organisasi lain dalam mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Untuk membagi peran antara kinerja substansi teknis pengembangan wilayah dan substansi dukungan manajemen, maka dalam mencapai Sasaran Programnya terbagi dalam 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

- a. Tingkat pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrogram; serta
- b. Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Sasaran Program inilah yang akan menjadi target outcome bagi BPIW dan juga tentu saja Sekretariat BPIW. Dalam mencapai target outcome tersebut, Sekretariat BPIW memiliki Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Hubungan antara sasaran Sekretariat BPIW dan sasaran BPIW sendiri dapat dilihat dalam peta strategis berikut:



Gambar 2. Peta Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2020 -2024

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran BPIW tersebut, Sasaran Kegiatan Sekretariat BPIW yang hendak dicapai yaitu “Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah” yang dihitung berdasarkan persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola pengembangan wilayah melalui:

- Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan;
- Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum;
- Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai;
- Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran;
- Nilai SAKIP Unit Organisasi.

Seluruh indikator dalam pencapaian sasaran ini disamakan untuk seluruh unit Sekretariat di lingkungan SIBB (Sekretariat, Inspektorat, dan Badan Badan) dengan kinerja capaian yang juga menyumbang terhadap capaian kinerja utama Sekretariat Jenderal. Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien, diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumberdaya organisasi melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM yang kompeten dan berkepribadian;
2. Meningkatnya budaya organisasi BPIW yang berkinerja tinggi, berintegritas, efektif efisien, transparan dan akuntabel; dan
3. Meningkatnya pengelolaan regulasi keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR, sarana prasarana serta teknologi informasi pendukung.

Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh pelaksanaan pencapaian output Sekretariat BPIW yaitu: (i) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; (ii) Layanan Sarana dan Prasarana Internal; dan (iii) Layanan Perkantoran. Setiap output ini akan berkontribusi terhadap indikator-indikator yang ada. Hubungan antara output dengan outcome yang akan dituju antara lain:

- a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I antara lain berisi kegiatan-kegiatan kesekretariatan yang mendukung terhadap tugas dan fungsi Sekretariat BPIW yaitu terkait perencanaan dan pemrograman kegiatan unit organisasi yang memberikan dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran. Fungsi pengelolaan keuangan yang mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Adapun fungsi pengelolaan pegawai yang mendukung pencapaian kinerja untuk indicator Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai. Selanjutnya fungsi fasilitasi penyusunan produk hukum memberikan dukungan terhadap indikator kinerja Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum. Selanjutnya adalah fungsi pengelolaan tatausaha yang termasuk di dalamnya dalam administrasi perkantoran, memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja pada indicator Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan. Sedangkan untuk indicator Nilai SAKIP Unit Organisasi didukung oleh pelaksanaan fungsi Sekretariat BPIW terkait perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta kelembagaan organisasi.

- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal merupakan output terkait pelaksanaan, pengadministrasian sarana dan prasana yang menunjang kegiatan perkantoran. Output ini memberikan dukungan terhadap pencapaian indikator kinerja Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan.
- c. Layanan Perkantoran merupakan output layanan yang pada dasarnya memberikan pelayanan pendukung terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan perkantoran di lingkungan BPIW. Output ini memberikan dukungan pencapaian kinerja pada indikator Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran.





Bendungan Copong, Provinsi Jawa Barat



BAB III
ARAH
KEBIJAKAN,
STRATEGI,
KERANGKA
REGULASI, DAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPIW

BPIW memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pembangunan merata dan inklusif melalui pelaksanaan beberapa program yang terkait, antara lain:

1. Percepatan pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
2. Pemerataan pembangunan wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui:
 - Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
 - Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
 - Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
 - Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
 - Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi
Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (trigger) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Oleh karena pembangunan infrastruktur itu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan melibatkan pihak swasta serta masyarakat, serta mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang.

Bidang infrastruktur pun menjadi prioritas nasional yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 yaitu Program Nasional 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang ditujukan

untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Infrastruktur Pelayanan Dasar

1. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
2. Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan;
3. Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman;
4. Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
5. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;

Infrastruktur Ekonomi

1. Konektivitas Transportasi Jalan;
2. Konektivitas Transportasi Kereta Api;
3. Konektivitas Transportasi Laut;
4. Konektivitas Transportasi Udara;
5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda;
6. Aksesibilitas daerah tertinggal
7. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi;

Infrastruktur Perkotaan

1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan;
2. Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan;
3. Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan;
4. Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan;
5. Perumahan di Kota Besar dan Metropolitan;

Pengarusutamaan

1. Infrastruktur Hijau;
2. Infrastruktur Tangguh Bencana.

Arah kebijakan dalam RPJMN dirumuskan dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam 7 agenda pembangunan tersebut BPIW berkontribusi dalam “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan” dan “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar”.

Sasaran utama pengembangan wilayah dalam mendukung hal tersebut adalah:

1. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI–KTI dan Jawa dan Luar Jawa);
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Pengembangan wilayah dilakukan melalui dua strategi:

1. Strategi pertumbuhan
2. Strategi pemerataan

Dalam hal ini, BPIW berperan kuat dalam merumuskan strategi pengembangan wilayah melalui kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur wilayah sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan adalah:

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui:
 - a. Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya : KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
 - b. Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.


2. Strategi pemerataan melalui:

- a. Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat pertumbuhan di sekitarnya dan
- b. Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mengurangi urbanisasi dan perkembangan permukiman di perkotaan yang tidak terkontrol (*urban sprawl*), peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur mampu menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Pembangunan infrastruktur perlu dilandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak pendekatan tersebut adalah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah. Pembangunan wilayah perlu didukung oleh kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan swasta dan masyarakat.

Dalam konteks pengembangan wilayah, untuk memudahkan pengelolaan di wilayah Indonesia yang sangat luas, pengembangan wilayah dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan. Setiap pulau/kepulauan memiliki prioritas pengembangan wilayah per pulau/kepulauan tersendiri yaitu sebagai berikut:




Gambar 3. Prioritas Pengembangan Wilayah Per Pulau/Kepulauan

Tabel 2. Prioritas Pembangunan Wilayah Pulau Menurut RPJMN 2020-2024

Wilayah Sumatera	Wilayah Jawa-Bali
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan bencana pantai barat Sumatra 2. Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri) 3. Pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba dan Tanjung Kelayang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Jawa 2. Pembaguan sarana transportasi massal metropolitan 3. Pengembangan Bali bagian utara

Tabel 2. Prioritas Pembangunan Wilayah Pulau Menurut RPJMN 2020-2024
(lanjutan)

Wilayah Nusa Tenggara	Wilayah Kalimantan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo dan Tambora 2. Peningkatan konektivitas vokasional pariwisata, perikanan, dan peternakan 3. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat 4. pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan perdesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan konektivitas wilayah 2. Pengembangan industry pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang 3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan
Wilayah Sulawesi	Wilayah Maluku
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah 2. Pengembangan industry pengolahan (hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar 3. Pengembangan kawasan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan 2. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata 3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan
Wilayah Papua	
<ol style="list-style-type: none"> 1. udara untuk memperkuat konektivitas wilayah 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan 3. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau Kecamatan; penguatan kerjasama antar Kabupaten dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu 	



Gambar 4. Fundamental Perkembangan Wilayah Kaitannya dengan Pengembangan Infrastruktur dan Penetapan Wilayah Pengembangan



Gambar 5. Manfaat Wilayah Pengembangan Strategis

BPIW sebagai unit organisasi perencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR diharapkan bisa memberikan arahan yang tepat terkait penempatan pembangunan infrastruktur PUPR agar efektifitas fungsi infrastruktur dapat memberikan outcome yang maksimal untuk menjawab kondisi kewilayahan atau fungsi kawasan serta efisien dalam sudut pandang prioritas dan urgensitasnya sehingga pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat dikatakan tepat sasaran. Berkenaan dengan hal tersebut perlu pendekatan pengembangan wilayah yang baik dan tepat serta pendekatan komunikasi dalam rangka perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program yang mana menjadi kata kunci penting untuk menjadi pondasi kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah yang merupakan domain BPIW.

Strategi tersebut diimplementasikan dalam suatu program pengembangan infrastruktur wilayah dengan fokus:

1. Penyiapan kebijakan teknis dan rencana terpadu pembangunan infrastruktur wilayah
2. Penguatan kapasitas fungsi koordinasi pengembangan infrastruktur wilayah baik pada lingkup internal Kementerian PUPR maupun lingkup eksternal dengan kementerian/Lembaga teknis lainnya

Dua fokus utama tersebut diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai (panduan dan legalitas produk).
2. Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pendekatan Pengembangan Wilayah

Secara alamiah masing-masing wilayah memiliki karakteristik geografis yang berbeda dan bersifat unik, hal ini dipengaruhi terutama oleh kondisi geografis dan aspek fisik setiap wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pengembangan wilayah perlu mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah dengan cara mengkaji karakteristik suatu wilayah.

Konsep pembangunan yang dianut selama ini adalah konsep pembangunan yang sasaran-sasarannya dikelompokkan mengikuti jenis-jenis sektor yang telah ditentukan. Pendekatan sektoral ini telah melahirkan kemajuan-kemajuan yang bersifat semu. Hal ini terlihat dengan selalu meningkatnya keberhasilan mencapai sasaran pembangunan nasional secara signifikan, namun secara riil kurang meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Di lain pihak juga tampak adanya kemerosotan kekayaan sumberdaya alam dan menurunnya kualitas kondisi lingkungan pada berbagai wilayah di Indonesia.

Pembangunan baik nasional maupun regional yang selama ini memakai pendekatan sektoral pada hakikatnya lebih menekankan pada pertimbangan-pertimbangan berdasarkan karakteristik fisik wilayah. Pertimbangan sosial, budaya, demografi dan aspek non fisik lainnya lebih bersifat sebagai pertimbangan penunjang.

Atas dasar hal tersebut, dalam konteks pembangunan infrastruktur PUPR dilaksanakan berdasarkan landasan pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor. Titik tolak keterpaduan tersebut adalah rencana yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat.

Perencanaan yang bersifat sinergis tersebut juga mengacu pada kepada aktivitas ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, serta rencana tata ruang wilayah, dimana seluruh pertimbangan tersebut dapat dikontekskan sebagai pembangunan wilayah.


Kunci pendekatan pengembangan secara kewilayahan (Wilayah Pengembangan Strategis/WPS) antara lain dengan menciptakan **keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS; melakukan sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana);** serta **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan**. Sedangkan updating indikator penentuan WPS untuk tahun 2020-2024 antara lain dapat dilihat pada gambar berikut:

INDIKATOR WPS 2020-2024



Gambar 6. 15 Indikator WPS 2020-2024

PETA WPS 2020 – 2024 BERDASARKAN 15 INDIKATOR



LOGO INSTITUSI

Gambar 7. Peta WPS 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT BPIW

Sekretariat BPIW merupakan unit kerja di lingkungan BPIW yang bertanggungjawab terhadap pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPIW. Karenanya, isu-isu yang dihadapi oleh Sekretariat BPIW dalam 5 tahun ke depan tidaklah terlepas dari dukungan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan BPIW. Isu-isu terkait dukungan manajemen Unit Organisasi BPIW yang membutuhkan penanganan selama lima tahun ke depan, antara lain:

- Peningkatan fungsi perencanaan, program, dan keuangan. Dimana pada struktur organisasi kali ini memperhitungkan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan mulai dari hulu ke hilir sehingga akan lebih mudah mengukur keberhasilan pencapaian kinerja BPIW ke depannya. Peningkatan fungsi terkait perencanaan pun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemrograman di lingkungan BPIW.
- Peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan Jabatan Fungsional. Berdasarkan arahan Bapak Presiden terkait efisiensi organisasi, jumlah Pejabat Fungsional di lingkungan BPIW meningkat. Selain itu BPIW juga ditunjuk sebagai pengampu Jabatan Fungsional Perencana dan Penata Ruang di lingkungan Kementerian PUPR. Tanggungjawab ini semakin memosisikan BPIW sebagai sebuah entitas Unit Organisasi yang memegang peran penting di lingkungan Kementerian PUPR.
- Peningkatan pemanfaatan teknologi 4.0 dalam memfasilitasi dukungan manajemen Unit Organisasi. Dalam hal ini termasuk pengembangan Studio Peta sebagai control room yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu indikator dalam proses pengambilan keputusan para pimpinan di lingkungan BPIW sebagai masukan terhadap perumusan kebijakan Kementerian PUPR.

Berdasarkan isu – isu strategis tersebut, maka arah kebijakan Sekretariat BPIW dalam memberikan dukungan manajemen dihimpun dalam agenda pengembangan organisasi BPIW dengan strategi meliputi:

1. Peningkatan kualitas Renstra BPIW sebagai acuan dalam perencanaan selama periode 5 tahun;

2. Penyusunan anggaran Unit Organisasi;
3. Pengembangan Arsitektur Program BPIW untuk mengoptimalkan berjalannya bisnis proses BPIW dan output yang dapat dimanfaatkan oleh Unor PUPR;
4. Peningkatan kerjasama kelembagaan dan informasi publik termasuk agenda global sebagai salah satu langkah *benchmarking* dalam pengembangan infrastruktur wilayah;
5. Pengembangan Kapasitas SDM dan Organisasi BPIW yang lebih efektif, efisien, dan bersinergi;
6. Pengembangan database berbasis spasial dengan membentuk studi peta yang akan menjadi salah satu instrumen dalam penentuan kebijakan;
7. Koordinasi penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari setiap output maupun proses pekerjaan BPIW sebagai salah satu upaya peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Fokus utama yang akan menjadi Kebijakan Sekretariat BPIW di masa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:

1. Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW;
2. Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional
3. Pemograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantauan dan evaluasi pemograman internal BPIW.
4. Perencanaan Umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020-2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020-2024 dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta;
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit.
6. Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi adalah kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, atau Peraturan Menteri PUPR. Peraturan Kepala BPIW yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan agenda penyiapan kebijakan maupun strategi dalam hal pengembangan infrastruktur wilayah agar berjalan efektif dan optimal. Dalam Hal ini kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka perencanaan pemograman pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrument untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR serta lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional.

Dalam kerangka regulasi ini tidak hanya dijelaskan mengenai rencana produk hukum perundangan yang menjadi produk Sekretariat BPIW saja tetapi juga termasuk rencana produk hukum dimana Sekretariat BPIW akan ikut memfasilitasi terkait penyusunan produk-produk hukum ini.

1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR adalah pedoman untuk mewujudkan rencana, program dan penganggaran pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui pendekatan pengembangan wilayah agar proses perencanaan dan pemograman terdokumentasi dengan baik untuk mewujudkan visi dan Misi Menteri PUPR dalam membangun infrastruktur bidang PUPR dapat berjalan efektif, efisien dan optimal. Rancangan Peraturan Menteri ini juga merupakan salah satu agenda Rencana Aksi PUPR dengan Komisi Penyedikan Korupsi (KPK) untuk mengintegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali. adapun dalam proses penyusunannya Rancangan peraturan Menteri secara intens turut melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan PUPR agar proses-proses perencanaan dan pemrograman di Lingkungan PUPR dapat terpadu.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR akan tetap memperhatikan beberapa aturan terkait perencanaan dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internal dalam Kementerian PUPR serta rencana sektor K/L terkait guna memastikan kalender pemograman dapat berjalan seiring, terpadu dan terkendali.

2. Rancangan Teknokratis Rencana Strategis BPIW 2025 – 2029 adalah acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan program infrastruktur wilayah pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025 – 2029. Renstra untuk unit Organisasi merupakan Amanat Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR menyebutkan bahwa entitas akuntabilitas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari entitas pada tingkat Kementerian, Unit Organisasi, Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja. Oleh karenanya di dalam penyusunan Renstra juga harus dilakukan secara berjenjang dari tingkat entitas yang lebih tinggi ke entitas yang lebih rendah.
3. Keputusan Kepala BPIW Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Jabatan Fungsional yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas, fungsi, pengukuran kinerja Jabatan Fungsional termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional. Rancangan keputusan ini juga diperlukan untuk menjamin pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan serta profesi di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan BPIW .
4. Pedoman terkait Tata Cara pengendalian Intern. Rencana pedoman ini adalah salah satu bentuk dukungan terhadap SPIP yang sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Adapun Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:
 - 1) Lingkungan pengendalian
 - 2) Penilaian resiko
 - 3) Kegiatan pengendalian
 - 4) Informasi dan komunikasi
 - 5) Pemantauan pengendalian intern

Kelima unsur pengendalian intern tersebut merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi BPIW yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh BPIW itu sendiri.

Adapun rencana muatan dalam pedoman ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- Perangkat pelaksanaan Pengendalian Intern
- Penyelenggara Pengendalian Intern
- Laporan Pengendalian Intern

5. Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah bertujuan untuk mengatur pengelolaan penyediaan, pengelolaan, standar data dan informasi serta arsitektur aplikasi dan sistem informasi bidang pengembangan infrastruktur wilayah di lingkungan Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur PUPR yang mencakup perencanaan dan pemrograman.

Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang Nasional (RPIJPN), Rencana Pengembangan Infrastruktur Jangka Menengah Nasional (RPIJMN), dan Rencana Pengembangan Kawasan.

Adapun Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah mengatur internal BPIW dalam hal sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Materi Teknis Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- 2) Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- 3) Standar Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- 4) Arsitektur Aplikasi dan Sistem Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah disusun untuk menerapkan kaidah Satu Data Indonesia dan Kebijakan Satu Peta dalam proses perencanaan dan pemrograman di lingkungan BPIW.

KERANGKA KELEMBAGAAN

Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan digunakan untuk melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian. Kerangka kelembagaan disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam rangka mewujudkan Grand Skenario Perubahan Birokrasi 2012 – 2025 Kementerian PUPR, di mana pada periode 2020 – 2024 birokrasi di Kementerian telah menjadi birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada seluruh kegiatan, upaya penguatan kerangka kelembagaan BPIW akan dilakukan dengan mewujudkan lembaga yang berkualitas sehingga terwujud:

1. Tugas dan fungsi yang jelas, kewenangan yang tepat, serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi fungsi, benturan kewenangan, dan inefisiensi belanja operasional;
2. Tatalaksana dan hubungan kerja yang efektif, efisien, transparan dan sinergis;
3. Profesionalitas, integritas, dan kinerja SDM aparatur yang mampu melaksanakan visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi operasional, program, dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis Kementerian PUPR.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BPIW menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- b. Penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana terpadu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mendukung tugas dan fungsi BPIW, Sekretariat BPIW mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran badan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis badan;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dan kinerja badan;
- e. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan badan;
- f. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi;
- h. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum;

- i. Pelaksanaan administrasi kerja sama bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
- j. pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga badan.



Gambar 8. Struktur Organisasi Sekretariat BPIW

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat BPIW didukung oleh 3 (tiga) unit Eselon III, yaitu:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan
 Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan, pelaksanaan anggaran, dan kinerja serta pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, serta pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah badan.
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum
 Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, fasilitasi perencanaan kebutuhan, formasi, dan pengembangan pegawai, pembinaan jabatan fungsional, fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai, fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan, pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan barang milik

negara, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan kearsipan, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana badan, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga pusat.


c. Bagian Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi Publik

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan administrasi kerja sama, pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi, serta pelayanan data dan informasi di lingkungan badan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi kerja, susunan organisasi masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat BPIW terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia


Sekretariat BPIW merupakan unit Eselon II yang terdiri atas 3 (tiga) Bagian dan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu program/kegiatan. Pada tahun 2020, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh SDM sebanyak 97 orang, dimana 47 diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 26 orang merupakan Non-PNS dan 24 orang adalah Tenaga Pendukung Terkontrak (KI) yang terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 9. Jumlah SDM Sekretariat BPIW

Jika dilihat lebih khusus pada porsi PNS nya, maka pengklasifikasian pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat di lihat dari Golongan Ruang atau Kepangkatan.


Dilihat berdasarkan golongan ruang, komposisi pegawai di Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terisi oleh mayoritas golongan III di masing-masing bagian dengan jumlah total sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Golongan IV merupakan yang terkecil dengan jumlah total sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan golongan II berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, Untuk lebih lengkap mengenai SDM Sekretariat BPIW berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 10. Jumlah SDM Sekretariat BPIW Berdasarkan Golongan Ruang

SDM Sekretariat BPIW Menurut Jenis Kelamin


Ditinjau dari jenis kelamin, komposisi pegawai PNS di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 45 (empat puluh lima) orang berjenis kelamin laki-laki dan 28 (dua puluh delapan) orang berjenis kelamin perempuan dengan persebaran seperti yang terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 11. Jumlah SDM Sekretariat BPIW Berdasarkan Jenis Kelamin

SDM Sekretariat BPIW Menurut Tingkat Pendidikan


Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu 2 (dua) orang berpendidikan S3, 17 (tujuh belas) orang berpendidikan S2, 25 (dua puluh lima) orang berpendidikan S1, 7 (tujuh) orang berpendidikan DI – DIII, serta 22 (dua puluh dua) orang berpendidikan SLTA atau kurang seperti yang terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 12. Jumlah SDM Sekretariat BPIW Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SDM Sekretariat BPIW Menurut Bidang Pendidikan


Ditinjau dari bidang pendidikannya, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 31 orang berlatar pendidikan teknik dan 67 orang berlatar pendidikan nonteknik yang terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 13. Jumlah SDM Sekretariat BPIW Berdasarkan Bidang Pendidikan

SDM Sekretariat BPIW Menurut Usia

Berdasarkan usia, komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 35 (tiga puluh lima) orang berada pada rentang usia di bawah 30 tahun, 41 (empat puluh satu) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, 12 (dua belas) orang berada pada rentang usia 41-50 tahun, dan 10 (sepuluh) orang berada pada rentang usia di atas 50 tahun dengan pembagian seperti yang terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 14. Jumlah SDM Sekretariat BPIW Berdasarkan Usia





**MAIN GATE
REST AREA RAMBUT SIWI**



**AUDITORIUM
REST AREA RAMBUT SIWI**



**AMPHITHEATER
REST AREA RAMBUT SIWI**




**COMMERCIAL AREA
REST AREA RAMBUT SIWI**



**PURA REST AREA RAMBUT
SIWI**

**RAMBUT SIWI BALI
INTEGRATED
REST AREA**



**BAB IV
TARGET
KINERJA DAN
KERANGKA
PENDANAAN**

***PUBLIC FACILITIES
REST AREA RAMBUT SIWI***



TARGET KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat BPIW serta mendukung sasaran kinerja BPIW, Sekretariat BPIW menetapkan 1 Sasaran Kegiatan dimana Sasaran Kegiatan ini memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai pada kurun waktu 2020-2024.

Tabel 3. Target Kinerja Sekretariat BPIW 2020-2024

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah							
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:							
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	%	80	80	81	82	82
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	100	100	100	100	100
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	80	80	81	82	82
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	91	91	92	92	92
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	90,5	90,5	91	91	91
6	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	76,5	76,6	76,8	76,9	77

Terlihat pada target tersebut bahwa total sasaran kinerja program kegiatan Sekretariat BPIW adalah 84,12%. Angka ini merupakan angka komposit dari seluruh kegiatan Dukungan Manajemen yang ada di lingkungan Kementerian PUPR. Dalam hal ini BPIW memberikan sumbangan sasaran kegiatan yang dibentuk oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yaitu:

1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan;
2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum;
3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai;
4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran;
6. Nilai SAKIP Unit Organisasi.

KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi maupun sumber pendanaan yang diperoleh melalui APBN. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Sekretariat BPIW hingga tahun 2024 adalah sebesar Rp 448.595.000.000,00.

Tabel 4. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Sekretariat BPIW 2020-2024

Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Sekretariat BPIW	75,195	89,200	91,900	94,600	97,700	448,595

Pada Tabel di atas kita dapat lihat bahwa kebutuhan pendanaan bagi Unit Sekretariat BPIW dalam rangka mencapai target kinerja dan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya berkisar antara Rp 75 – 98 Milyar setiap tahunnya.

Tabel 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sekretariat BPIW 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH														
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12	84,12						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan Infrastruktur Wilayah														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Kelangkaan	%	80	80	81	82	82	82						
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	80	80	81	82	82	82						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	91	91	92	92	92	92						
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	90,5	90,5	91	91	91	91						
6	Milai SAKIP Unit Organisasi	%	76,5	76,6	76,8	76,9	77	77						
KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
PELAKSANA : Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	1	28,848	34,000	33,500	33,000	33,000	133,500
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,100	1,200	1,400	1,600	1,700	5,900
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	45,227	54,000	57,000	60,000	63,000	234,000
									94,122	103,200	106,500	109,200	112,600	527,622
									75,195	89,200	91,900	94,600	97,700	448,595

Tabel 5. Metode Perhitungan Kinerja Sekretariat BPIW 2020-2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 02 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Nilai SAKIP Unit Organisasi 	<p>Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Nilai SAKIP Unit Organisasi 	<p>Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%.</p> <p>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen).</p> <ol style="list-style-type: none"> Indikator 1: dihitung dari penjumlahan: <ol style="list-style-type: none"> Persentase Pembina Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja (Bobot Total: 25%) Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja (Bobot Total: 25%) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. (Bobot Total: 25%) Persentase terselenggaranya Adiministrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden (Bobot Total: 25%) Indikator 2: jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%. Indikator 3: Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian Indikator 4: Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan. Indikator 5: Mengacu PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga. Indikator 6: Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Itjen 	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal



Jembatan Suramadu, Provinsi Jawa Timur



BAB V

PENUTUP

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2020-2024 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan dukungan manajemen pengembangan infrastruktur wilayah merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2020-2024. Proses pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dengan *stakeholder* terkait agar dapat mencapai kinerja yang maksimal.

Akhir kata, Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2020-2024 perlu secara konsisten dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaiannya.

halaman ini sengaja dikosongkan



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**